

**PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
MODERN MENURUT *SIYASAH AL-SYAR'ITYYAH*
(Studi Pendapat Ali Muhammad al-Shallabi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SRI RAHMI

NIM. 150105018

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
MODERN MENURUT *SIYASAH AL-SYAR'IIYAH*
(Studi Pendapat Ali Muhammad al-Shallabi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

SRI RAHMI

NIM. 150105018

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

Pembimbing II,



Husni Jalil, S.HI., M.A
NIDN. 131128301

**PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
MODERN MENURUT *SIYASAH AL-SYAR'IIYAH*
(Studi Pendapat Ali Muhammad al-Shallabi)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 24 Juli 2021 M
14 Zulhijah 1442 H


Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

SEKRETARIS



Husni Jalil, S.HL., M.A
NIDN. 131128301

PENGUJI I




Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032003


PENGUJI II



Rispalman, SH., MH
NIP. 198708252014031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahmi
NIM : 150105018
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Sri Rahmi

ABSTRAK

Nama/NIM : Sri Rahmi/150105018
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern Menurut *Siyasah Al-Syar'iyah* (Studi Pendapat Ali Muhammad Al-Sallabi)
Tanggal Munaqasyah : 24 Juli 2021
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA
Pembimbing II : Husni Jalil, S.HI., M.A
Kata Kunci : *Peran Perempuan, Sistem Pemerintahan Modern, Siyasah Al-Syar'iyah.*

Para ulama klasik umumnya berpendapat perempuan tidak dapat ikut berperan dalam pemerintahan Islam. Berbeda dengan pendapat tersebut, ulama yang hidup pada abad modern, justru berpendapat bahwa perempuan berpeluang ikut dalam pemerintahan. Ini seperti pendapat Ali Muhammad al-Shallabi. Pokok masalah penting penelitian ini adalah bagaimana pandangan Ali Muhammad al-Shallabi tentang peran perempuan dalam sistem pemerintahan modern?, dan bagaimana tinjauan *siyasah al-syar'iyah* terhadap pendapat Ali Muhammad Al-Shallabi?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian yaitu *deskriptif-analisis*. Temuan hasil penelitian bahwa menurut Ali Muhammad al-Shallabi, perempuan memiliki peran yang sama sebagaimana laki-laki dalam pemerintahan. Perempuan hanya tidak bisa menduduki kepemimpinan tertinggi umat Islam atau *khalifah*. Selain kepemimpinan tertinggi, perempuan berhak dan memiliki peran yang sama sebagaimana laki-laki, seperti ikut berperan dalam kementerian, kehakiman, kepolisian, kepala organisasi, ikut berpolitik dan membentuk partai politik, berperan di dalam memajukan perempuan, ikut sebagai anggota *ahlul halli wa al-aqdi* ataupun *ahlul syura*, dan peran-peran kenegaraan lainnya. Pendapat Ali Muhammad al-Shallabi tersebut sesuai dengan *siyasah al-syar'iyah*. Perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam berpartisipasi di pemerintahan. Hal ini seperti peran-peran perempuan pada masa Rasulullah yang membantu dan ikut berperang, kemudian pada masa sahabat dan seterusnya.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern Menurut Siyasah Al-Syar’iyyah (Studi Pendapat Ali Muhammad Al-Sallabi)”***.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau junjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Ibu Mumtazinur, SIP., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL.,MA selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Husni Jalil, S.HI., M.A selaku Pembimbing Kedua

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 22 Juni 2021
Penulis,

Sri Rahmi



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَ َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : PERAN PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN ISLAM.....	20
A. Terminologi Peran dan Pemerintahan Modern	20
B. Klasifikasi Peran Perempuan.....	24
C. Pendapat Ulama tentang Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern	28
D. Konsep <i>Siyasah Syar'iyah</i>	32
BAB III : ANALISIS PERAN PEREMPUAN DI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN MENURUT PENDAPAT ALI MUHAMMAD AL-SALLABI	37
A. Biografi Ali Muhammad al-Shallabi.....	37
B. Pandangan Ali Muhammad al-Shallabi Mengenai Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern.....	40
C. Analisis <i>Siyasah al-Syar'iyah</i> terhadap Pendapat Ali Muhammad al-Shallabi tentang Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern	47

BAB IV : PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	54
LAMPIRAN.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dan laki-laki sebetulnya sama-sama memiliki peran yang sama dan seimbang dalam memajukan bangsa. Keduanya dapat bekerja sama secara mutual menyumbangkan gagasan dan bentuk tindakan untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan menjadi baik. Khusus peran perempuan, cenderung masih ada perbedaan pandangan ulama mengenai sejauh mana keterlibatan perempuan pada suatu negara. Satu sisi perempuan diharuskan untuk secara penuh mengurus ruma tangga, di sisi lain hak-haknya dalam pemerintahan justru tidak dapat dipenuhi dengan baik.

Kajian fikih klasik tentang peran perempuan dalam pemerintahan secara khusus cenderung dibatasi. Para ulama klasik umumnya berpendapat perempuan tidak dapat ikut berperan dalam pemerintahan Islam. Sebagian ulama memahami larangan perempuan ikut berpartisipasi di pemerintahan mengacu kepada QS. Al-Nisa' [4] ayat 34. Hanya saja, bila dilihat di dalam perspektif tafsir terhadap ayat tersebut justru mengkhususkan pada konteks keluarga saja. Abi Bakr al-Qurtubi menyatakan laki-laki sebagai pemimpin artinya bahwa laki-laki dapat menjamin dan ditugaskan untuk memenuhi nafkah perempuan.¹ Quraish Shihab menyatakan konteks QS. Al-Nisa' [4] ayat 34 tersebut bermaksud kepemimpinan keluarga.² Menurut Ibn Jarir al-Tabari, maksud kepemimpinan dalam ayat tersebut adalah karena Allah Swt melebihkan laki-laki dengan isteri karena memberikan mahar, nafkah, dan laki-laki mencukupi kebutuhan isterinya.³

¹Abi Bakr al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, (t. terj), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 392.

²M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 376.

³Ibn Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 881.

Selain itu, ulama klasik yang ketidakbolehan perempuan untuk ikut dalam pemerintahan terdapat dalam satu riwayat riwayat Bukhari, dari Abi Bakrah:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ. (البخاري).⁴

“Dari Abi Bakrah: sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasul, yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka, dia berkata tatkala sampai kepada Rasulullah saw, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita”. (HR. Bukhari).

Hadis ini barangkali menjadi pegangan dasar bahwa perempuan tidak dibolehkan menjabat sebagai pemimpin negara dan hakim sekaligus. Jadi ulama klasik berpendapat tidak memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut berperan dalam pemerintahan.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama-ulama yang hidup abad modern, dengan telah dirasakannya sistem pemerintahan demokrasi, tidak lagi sistem raja dan khilafah, justru berpendapat dengan memberikan peluang bagi perempuan untuk ikut dalam pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud di dalam tulisan ini adalah pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Para ulama yang hidup pada abad modern melihat adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Perempuan mempunyai hak yang sama dalam membangun negara, memberikan gagasan terbaiknya, kemampuan, *skill* yang dia miliki membangun pemerintahan yang baik, hal ini seperti pendapat Ali Muhammad al-Shallabi.

⁴Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 838.

Ali Muhammad al-Shallabi boleh dinyatakan sebagai cendekiawan muslim secara langsung merasakan bentuk pemerintahan dengan sistem demokrasi yang dikembangkan di abad modern, sekaligus mengetahui pula bentuk pemerintahan Islam klasik, sebab keahliannya dalam bidang sejarah termasuk pemerintahan. Ia dilahirkan pada tahun 1963 M, di Benghazi, Libya.⁵ Meskipun Ali Muhammad al-Shallabi dikenal sebagai sejarawan, dibuktikan dengan banyaknya karya sejarah, namun ia juga sebagai ulama, pemikiran Islam di era modern. Banyak karyanya yang menyentuh kebangkitan Islam, termasuk pula dalam masalah pemerintahan dalam Islam.

Kaitan dengan peranan perempuan dalam pemerintahan negara modern, khususnya dengan sistem demokrasi, Ali Muhammad al-Shallabi memandang perempuan memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki, kecuali dalam satu hal, yaitu tidak boleh menjadi *imam* tertinggi, kepala negara, ataupun presiden.⁶ Namun begitu, Ali Muhammad al-Shallabi membolehkan perempuan untuk berperan di semua bidang pemerintahan sebagai kawan atau *partner*-nya laki-laki. Misalnya, ikut berperan dalam menetapkan sistem jurisprudensi yang memerangi kejahatan terhadap perempuan, menetapkan strategi nasional untuk memajukan perempuan, menjadi seorang ahli, mendapat bagian dari hubungan nasional dan internasional, mengajukan politik, implementasi politik, serta keikutsertaan dan peranan perempuan lainnya di pemerintahan.⁷

Selain al-Shallabi, ulama lainnya yang sama pendapat terkait bolehnya perempuan ikut terjun dan terlibat langsung dalam pemerintahan adalah Yusuf al-Qaradawi. Menurutnya, laki-laki dan perempuan setara dalam semua urusan. Satu sama lain bahu membahu bekerja sama dalam segenap agenda kehidupan,

⁵Diakses melalui: <http://fimadani.com/sejarawan-islam-prof-dr-ali-muhammad-ash-shalabi/>, tanggal 19 November 2019.

⁶Ali Muhammad al-Shallabi, *Fiqh al-Nasr wa al-Tamkin fi Al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2009), hlm. 447.

⁷Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Moderen: Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 371-372.

seperti dalam bidang politik dan juga sosial masyarakat.⁸ Larangan perempuan dalam berpolitik dan ikut dalam jabatan pemerintahan tidak berdasarkan dalil yang kuat. Oleh sebab itu, bagi Yusuf al-Qaradawi, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki di dalam perpolitikan.⁹

Meskipun pendapat Yusuf al-Qaradawi tersebut tampak mirip dengan pendapat al-Shallabi, tetapi pada bagian perempuan bisa berperan dalam menjalankan fungsi kepala negara tampak berbeda. Al-Shallabi lebih kepada pendapat ketidakbolehan perempuan sebagai kepala negara, sementara Yusuf al-Qaradawi tidak menutup rapat adanya kemungkinan perempuan menjadi kepala negara. Oleh sebab itu, pendapat al-Shallabi ini menarik untuk ditelaah lebih jauh mengenai sejauh mana peran dari perempuan dalam sistem pemerintahan modern.

Pendapat Ali Muhammad al-Shallabi tersebut menarik untuk dikaji dalam beberapa pertimbangan di antaranya ialah bahwa Ali Muhammad al-Shallabi termasuk tokoh sejarawan, dan tentunya mengetahui secara persis apa dan bagaimana peran perempuan dalam fakta historis masa lalu hingga sekarang, dan Ali Muhammad al-Shallabi hidup zaman modern (lahir 1963), tentu mengetahui secara mendalam tentang peran perempuan dalam pemerintahannya dalam konteks kekinian. Oleh karena itu, pemikiran Ali Muhammad al-Shallabi cukup menarik untuk dikaji yaitu dengan judul: **“Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern Menurut *Siyasah Al-Syar’iyyah*: Studi Pendapat Ali Muhammad Al-Shallabi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah penting untuk ditelaah lebih jauh, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

⁸Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 60.

⁹Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 219-236.

1. Bagaimana pandangan Ali Muhammad al-Shallabi tentang peran perempuan dalam sistem pemerintahan modern?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah al-syar'iyah* terhadap pendapat Ali Muhammad Al-Shallabi tentang peran perempuan dalam sistem pemerintahan modern?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Ali Muhammad al-Shallabi tentang peran perempuan dalam sistem pemerintahan modern.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah al-syar'iyah* terhadap pendapat Ali Muhammad Al-Shallabi tentang peran perempuan dalam sistem pemerintahan modern.

D. Penjelasan Istilah

Ada tiga istilah penting yang hendak dikemukakan dalam pembahasan ini, yaitu peran, sistem pemerintahan modern, dan *siyasah al-syar'iyah*:

1. Peran

Dalam *Kamus Basaha Indonesia*, kata peran berarti (1) pemain sandiwar film, tukang lawak pada sebuah permainan, ataupun (3) perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁰ Melihat makna kata peran, pada asalnya dikembalikan pada peran seseorang dalam film, atau penghibur masyarakat. Namun, mengikuti pemaknaan di atas, kata peran juga berarti sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh seseorang untuk kemudian ada dalam sebuah masyarakat, seperti partisipasi, keikutsertaan seseorang dalam sebuah kegiatan.

2. Sistem pemerintahan modern

Istilah sistem pemerintahan modern dalam penelitian ini bermakna sistem negara dan pemerintahan yang dikembangkan pada abad modern ini. Arti

¹⁰Tim Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Phoenix, 2009), hlm. 722.

sistem adalah susunan yang teratur, bisa juga berarti bentuk, ketentuan dan ketetapan, atau rumusan tertentu yang telah ditetapkan secara baku. Sistem pemerintahan modern yang dimaksud di sini adalah ketentuan yang terdapat dalam konsep dan juga bentuk pemerintahan modern. Termasuk dalam pengaturan hak antara laki-laki dan perempuan di dalam memajukan sebuah negara dan memiliki hak untuk turut ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. *Siyasah al-syar'iyah*

Istilah *siyasah al-syar'iyah* tersusun dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *al-syar'iyah*. Kata *siyasah* secara bahasa berarti politik, dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi siyasat, yaitu cara-cara dalam menggapai sesuatu, mengatur, mengurus atau memerintah.¹¹

Adapun kata kedua yaitu *al-syar'iyah*, asal katanya adalah syariah, arti bahasanya adalah jalan menuju mata air.¹² Menurut Yusuf al-Qaradawi, syariah adalah peraturan atau ketetapan yang diperintahkan Allah Swt., kepada hamba-hamba-Nya, seperti shalat, puasa, dan lainnya.¹³ Dari definisi ini, dapat diketahui bahwa syariat adalah ketetapan dan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Alquran dan hadis.

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang peran perempuan di dalam pemerintahan barangkali sudah banyak yang membahasnya. Namun, di sini perlu ditegaskan bahwa masalah pada skripsi ini belum ada yang mengkajinya. Sepanjang penelisan terhadap kajian penelitian terdahulu, memang ditemukan beberapa penelitian yang relevan, yaitu sebagai berikut:

¹¹Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 186.

¹²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 26-27.

¹³Yusuf al-Qaradawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdi dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13.

1. Penelitian Saratul Husna, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry tahun 2019. Judul skripsi: *Hak Perpolitikan Perempuan dalam Konstitusi Indonesia Ditinjau menurut Siyāsah Syar'iyah*. Kesimpulan ada dua. *Pertama*, Konstitusi Indonesia mengatur hak perpolitikan perempuan dengan asas *political equality*, yaitu persamaan hal politik untuk dipilih maupun memilih. Pasal 19, Pasal 22C, dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, *jo* Pasal 46 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, *jo* Pasal 169 dan Pasal 245 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum, memberi hak tiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berhak menduduki kursi DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, DPD, ikut dalam kepartaian, dengan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, serta berhak juga untuk menduduki jabatan eksekutif, seperti Presiden, Wakil Presiden, dan menduduki kementerian. *Kedua*, hak perpolitikan perempuan dalam Konstitusi Indonesia dalam perspektif *siyāsah syar'iyah* kurang sesuai, khususnya hak politik perempuan untuk dipilih sebagai kepala negara atau presiden. Konsep *siyāsah syar'iyah* membatasi hak menjadi kepala negara hanya dari laki-laki. Dibatasinya hak politik perempuan sejalan dengan pendapat pakar politik Islam, juga sejalan dengan ketentuan hadis riwayat Bukhārī, dari Uṣman bin Haisam dan Abī Bakrah, menyebutkan bahwa “tidak akan beruntung suatu kaum apabila urusan kepemimpinan diserahkan kepada perempuan”.
2. Penelitian Septi Nuraini Putri, Mahasiswi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum pada Tahun 2016, dengan Judul: *“Dinamika Keterlibatan Perempuan Dalam Pemerintahan Pada Era Reformasi”*. Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penulisan yuridis normatif dimana setiap permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini terfokus pada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Sedangkan dalam pendekatan masalah

yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini mengenai Hak Asasi Manusia yang meliputi pengertian Hak Asasi Manusia, Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, Demokrasi dan Feminisme. Hasil pembahasan, selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jaminan hukum terhadap perempuan di Indonesia di xiv implementasikan pemerintah dalam pasal pada berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 1 TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di samping itu jaminan hukum terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang Eksekutif dituangkan dalam Pasal 22 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam bidang Legislatif dituangkan dalam Pasal 29 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Untuk meningkatkan jumlah keterlibatan perempuan dalam pemerintahan baik dalam bidang Eksekutif maupun Legislatif diperoleh berbagai cara yaitu, Pertama melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi Ideologi. Kedua, menambahkan materi pelajaran terkait dengan kesetaraan gender dalam kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Ketiga, mengadakan partisipasi politik yang melibatkan sosialisasi politik, pendidikan politik dan rekrutmen politik. Penjelasan tersebut penulis menyimpulkan, bahwa dengan adanya berbagai peraturan perundang-undang terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan perundang-undangan terkait dengan jaminan hukum keterlibatan perempuan dalam pemerintahan baik dalam bidang Eksekutif maupun Legislatif secara tidak langsung membuktikan bahwa pemerintah memberikan dukungan terhadap perempuan dalam pemerintahan. Serta perlu menerapkan beberapa cara seperti: Pertama

melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi Ideologi. Kedua, menambahkan materi pelajaran terkait dengan kesetaraan gender dalam kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Ketiga, mengadakan partisipasi politik yang melibatkan sosialisasi politik, pendidikan politik dan rekrutmen politik. Karena berdasarkan pelaksanaannya dirasa kurang optimal, yang dibuktikan dengan tidak stabilnya dinamika jumlah perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Penelitian Riris Resita Simamora, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung Pada Tahun 2019, Dengan Judul: “*Perempuan Dalam Politik (Studi Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur)*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam parlemen terutama anggota legislatif perempuan di lampung timur masih sangat jauh untuk mencapai kuota 30% karena adanya berbagai faktor yaitu masih banyak perempuan yang beranggapan bahwa politik adalah sesuatu yang kejam dan saling menyingkirkan satu dengan yang lain hal ini yang membuat perempuan memilih untuk berada di zona nyaman sebagai ibu rumah tangga, Rendahnya finansial pada perempuan juga sangat mempengaruhi rendahnya keterwakilan, Perempuan masih banyak yang ditempatkan pada nomor urut bawah. Berdasarkan hal ini banyak masyarakat yang tidak melirik dan memilih calon legislatif perempuan. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan juga mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan. Strategi yang dibutuhkan perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur dapat diawali dengan keseriusan parpol dalam memfasilitasi dan mempersiapkan perempuan untuk tampil di arena politik dan peningkatan pendidikan politik perempuan pada masyarakat.

4. Penelitian M. Zainuri, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2007. Judul penelitiannya ialah: “*Partisipasi Politik Perempuan: Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus*”. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa; *pertama*, masyarakat Kudus selalu menaati dan mematuhi teks-teks kitab *salaf* (kitab kuning). *Kedua*, peran dan kedudukan perempuan di Kudus masih mengikuti teks-teks kitab *salaf* (kitab kuning) yang diajarkan kiai di pesantren yang menempatkan perempuan di bawah kedudukan laki-laki. *Ketiga*, perempuan Kudus merasa terhambat baik secara politis, sosial budaya, psikologis dan agama sehingga selama pemilihan umum yang diselenggarakan sebelum masa reformasi perempuan Kudus hanya partisipatif dalam menyalurkan suara (ikut menggunakan hak pilih aktif saja). *Keempat*, terjadi proses sosial masyarakat Kudus berupa pelonggaran terhadap kitab *kuning* sehingga peran perempuan dalam politik tetapi dengan syarat tetap memegang komitmen pada ajaran Islam untuk tetap menjaga etika Islam dalam bergaul dan berinteraksi dengan kaum lakilaki baik dalam etika berbicara, berpakaian atau lobi-lobi ataupun dalam melakukan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya.
5. Penelitian Ni Putu Niti Suari Giri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, tahun 2017. Judul skripsi: “*Hak-Hak Konstitusi Perempuan Indonesia*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan sampai saat ini masih banyak terjadi. Meskipun sudah mulai adanya perhatian terhadap kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki, baik di tingkat dunia maupun nasional. Kenyataannya masih terdapat tindakan-tindakan yang mendiskrimasi antara perempuan dan laki-laki. Masih banyak tindakan-tindakan diskriminasi terhadap perempuan diberbagai sektor atau bidang. Tindakan diskriminasi terjadi karena adanya budaya yang tumbuh di masyarakat dari masa ke masa sehingga menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Pemahaman seseorang mengenai gender dan seks pada

perempuan dan laki-laki belum memberikan kenyataan yang menggambarkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Masih banyaknya terjadi tindakan diskriminasi tersebutlah yang membuat penulis membuat makalah yang mengangkat permasalahan mengenai gender ini. Permasalahan yang muncul dan akan dibahas dalam makalah ini, yaitu "Bagaimanakah pengaturan mengenai Hak-Hak Perempuan dalam Konstitusional Indonesia?".

6. Penelitian Feybe M.P Wuisan, mahasiswa Program Studi Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, tahun 2014. Judul skripsi: "*Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian Pada Dprd Kota Tomohon Periode 2009-2014)*". Hasil penelitiannya bahwa rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan menjadi anggota legislatif dipengaruhi oleh rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik, selain itu dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya patriarkhi yang telah melekat bagi setiap anggota DPRD laki-laki sehingga seringkali dalam proses persaingan untuk memperoleh/ meraih jabatan strategis dalam bidang politik kaum wanita jauh tertinggal. Program yang dijalankan para anggota DPRD masih menemui kendala dalam pelaksanaannya, karena perempuan belum mempunyai minat dan ketertarikan yang lebih atau cuek. Perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak melanggar kodratnya sebagai perempuan, dimana mereka yang sudah berkeluarga tetap menjadi ibu rumah tangga apabila kembali kerumah. Keluarga menjadi faktor perempuan masuk dan berhasil di dunia politik. Kaum perempuan pada dasarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam bidang politik termasuk menjadi anggota DPRD, oleh karena itu diskriminasi terhadap kaum perempuan dalam bidang politik harus dihilangkan dengan menempatkan pada konsep kesetaraan, kesejajaran, persamaan hak dengan kaum laki-laki dalam semua level khususnya perlu menghilangkan budaya patriarkhi yang selama ini melekat

didalam masyarakat luas. Kaum perempuan disarankan perlu meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap bidang politik serta selalu aktif dalam setiap organisasi agar dapat melatih diri menjadi pemimpin politik.

7. Penelitian Erlina, judul Artikel: *“Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Dimuat pada: *Jurnal Konstitusi Vol. 1, No. 1, November 2012*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa telah cukup banyak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya di tingkat nasional yang merupakan upaya untuk mengimplementasikan hak konstitusional perempuan, namun masih banyak pula peraturan perundang-undangan, di tingkat daerah yang justru menghambat pengimplementasian hak konstitusional perempuan.
8. Penelitian oleh Husain Hamka, Mahasiswa Universitas Hasanuddin, dengan Judul: *“Kepemimpinan Perempuan Dalam Era Modern”*. Perempuan dalam era modern ini sudah menjalani fungsi yang signifikan di ruang publik. Mereka tidak lagi terkungkung dalam ruang domestik. Bahkan banyak diantaranya telah menjadi pemimpin di komunitas, organisasi tertentu bahkan menjadi pemimpin negara. Meski demikian tak jarang perempuan masih diposisikan sebagai makhluk kedua (the second sex). Kenyataan ini nampak masih muncul dalam konteks keagamaan. Misalnya dalam kepemimpinan Islam mereka diposisikan sebaiknya tidak menempati jabatan tertinggi. Perempuan tetap di anggap tidak memiliki karakter laki-laki seperti pemberani dan kuat yang di anggap sebagai potensi untuk menjadi pemimpin. Tulisan ini akan mencoba mengurai persoalan kepemimpinan perempuan dengan menggunakan analisis sosiologi agama dan hasilnya agama dalam hal ini Islam memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk berkiprah dalam berbagai hal.
9. Penelitian Thung Ju Lan pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, dalam Jurnal *“Masyarakat & Budaya, Volume 17 No. 1 Tahun 2015”*, dengan Judul: *“Perempuan Dan Modernisasi Women And*

Modernization”. Tulisan ini mencoba memahami perubahan yang terjadi pada diri perempuan dalam kaitannya dengan modernisasi. Pada hakikatnya, baik perempuan di perdesaan maupun perempuan di perkotaan terkena dampak modernisasi yang mengubah nilai-nilai yang dimilikinya. Akan tetapi, modernisasi tidak membawa kesetaraan gender yang dijanjikannya, bahkan ketimpangan sosial budaya tampak di antara perempuan di perdesaan dan perempuan di perkotaan. Pergeseran nilai dan perubahan hubungan antargender tidak membantu menyelesaikan permasalahan perempuan, apalagi perempuan perdesaan yang miskin. Oleh karena itu, perlu adanya kajian ulang kebijakan negara, yang saat ini terlalu fokus pada peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, agar lebih memperhatikan peran perempuan dalam keluarga sebagai pilar kemajuan masyarakat dan bangsa.

10. Penelitian Anuar Arief, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2017, dengan Judul: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Dalam Jabatan Publik (Studi Pada Pegawai Kantor Kelurahan Korpri Jaya Sukarame Kota Bandar Lampung)*”. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan suatu metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan kemudian menarik kesimpulan dari proses tersebut. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif dengan metode yang bersifat deskriptif, kualitatif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitiandi Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa peranan kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik telah berjalan dengan baik, dikarenakan perempuan itu sudah mencakup pendidikan, pengalaman, mentalitas dan pemahaman perempuan terhadap peran yang diembannya. Pandangan hukum Islam terhadap peranan perempuan dalam jabatan publik pertama, tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga tidak terbengkalai; kedua,

harus ada izin atau persetujuan dari suaminya bila ia seorang yang bersuami; dan ketiga, tidak mendatangkan hal-hal yang mudharat dan negatif terhadap diri dan agamanya. Nilai dasar hukum Islam lainnya adalah amanah yaitu tanggung jawab dan kewajiban yang diemban dalam menjalani segala sesuatu.

11. Penelitian Anifatul Kiftiyah, dalam Jurnal “Jurnal Yuridis, Vol. 6, No.2, 2019”, dengan Judul: “*Perempuan Dalam Partisipasi Politik di Indonesia*”. Perempuan sering menjadi sorotan dalam masyarakat, dimana perempuan dipandang sebagai makhluk kedua. Patriarki adalah budaya dimana posisi laki-laki dianggap kedudukannya lebih mulia dari kedudukan perempuan. Islam sendiri menghendaki adanya kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, misal di bidang politik. Terdapat dua ayat dalam Al-Qur’an yang memerintahkan umat Islam agar melakukan musyawarah (QS. al-Syura: 38 dan QS. Ali ‘Imran: 159). Pada tahun 1998, kaum perempuan mulai berani menyuarakan pendapatnya. Munculnya gerakan-gerakan yang menyuarakan kesetaraan kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dalam ranah politik contohnya adalah adanya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Indonesia telah mengakomodir peran perempuan dalam politik, sebagaimana diamanatkan UU No. 2 tahun 2008 dan UU No. 7 tahun 2017. Meskipun demikian dalam realitanya justru berbanding terbalik, keterlibatan perempuan dalam bidang politik sebagai anggota legislatif belum terlaksana secara maksimal. Penelitian ini membahas tentang peran perempuan dalam politik kebangsaan dengan metode analisis historis, sebuah analisis yang berdasarkan pada sejarah yang telah terjadi.
12. Penelitian Abdul Hadi, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam Jurnal: “Jurnal Kajian Gender dan Anak, Volume 12, Nomor 01, Juni 2017”, dengan Judul: “*Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam Perspektif Fenomenologi*”. Dari

hasil penelitian disimpulkan bahwa, pada zaman Nabi Muhammad saw, posisi wanita dalam sistem politik, masih sangat terbatas, karena semua permasalahan langsung dapat diselesaikan oleh Nabi. Para wanita berperan dalam politik sebatas bai'at terhadap pemimpin/kepala negara dan juga kadang-kadang memberikan saran untuk kepentingan politik, juga ikut terjun ke Medan perang di garis belakang. Masa Khulalafa ar-Rasyidin pun, posisi wanita di bidang politik masih sangat terbatas, hanya sebatas membai'at kepala negara dan memberikan masukan dan kadang-kadang mengkritik pemimpin dalam keadaan atau situasi yang tepat. Juga pernah sebagai pemimpin pasukan yaitu Siti Aisyah dalam perang jamal (unta) itupun hanya kondisional saja. Para wanita belum nampak perannya yang betul-betul menentukan kebijakan di pemerintahan dalam sistem perpolitikan. Setelah Khulafarasyidin dan kontemporer sekarang, posisi wanita dalam sistem politik dunia Islam sudah sangat beragam, dari ikut terjun secara tidak langsung seperti suaminya, anaknya atau saudaranya yang menjadi kepala negara, dia pun ikut menentukan kebijakan dalam negerinya dan memberikan nasehat kepada khalifah dalam masalah pemerintahan dan juga ada secara diam-diam langsung memerintah karena keadaan yang memberikan peluang, dan wanita pun sudah sebagai penentu kebijakan langsung berperan aktif dalam perpolitikan, lebih-lebih di abad ke- 20 ini banyak wanita-wanita yang telah menduduki posisi tertinggi dalam pemerintahan atau sebagai kepala negara.

13. Penelitian Muhammad Zainudin dan Ismail Maisaroh, dalam Jurnal: “Jurnal Mimbar; Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol.2, No, 12, 2005”, dengan Judul: “*Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam*”. Di kalangan fuqoha, peran wanita dalam politik selalu mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat. Ini terjadi karena secara eksplisit, al-Qur'an dan al-Sunnah tidak menyebutkan dengan tegas perintah maupun larangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin. Mayoritas ulama fiqh terutama dari kalangan salaf

hampir sepakat melarang wanita untuk menjadi pemimpin mereka, dengan alasan firman Allah yang menegaskan bahwa “Kaum lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari menyatakan bahwa “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan”. Lain halnya dengan pandangan fuqoha kontemporer kenamaan pada abad ini Yusuf al-Qardhawi yang melihat bahwa dalil-dalil di atas tidak sebatas tekstual, melainkan harus diperhatikan pula konteksnya, sehingga menurutnya, penerapan dalil tersebut tidak pada tempatnya. Karena itu, beliau memandang bahwa wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan pria dalam hal bernegara (*equal in state*). Pendapatnya ini sekurang-kurangnya menimbulkan pertanyaan; Bagaimana kedudukan wanita dalam sistem politik menurut Yusuf al-Qardhawi? Dan bagaimana manhaj al-Qardhawi dalam memberikan fatwa tentang status wanita di dalam politik Islam? Untuk mengetahui pemikiran politik al-Qardhawi yang sementara ini dianggap kontroversial dengan pendapat ulama salaf, maka metode yang digunakan adalah metode subyektif dan metode obyektif dengan melalui studi perpustakaan dan analisis data. Diharapkan dengan melalui metode dan studi tersebut dapat mengungkap pemikiran al-Qardhawi yang menyatakan, kesejajaran pria dan wanita dalam masalah politik adalah sama karena keduanya sebagai manusia mukallaf yang diberi tanggung jawab secara utuh. Manhaj yang ditempuh al-Qardhawi sebenarnya sama seperti salaf al-Shalih lainnya, hanya saja sangat teliti dalam mengkaitkan dan menitikberatkan dalil yang diteliti dengan konteksnya, karena menurutnya, ayat-ayat al-Qur’an yang bertalian dengan hukum selalu sejalan dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu. (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁴ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu sebuah metoda atau cara dalam menganalisis data secara konseptual, bukan dalam bentuk angka-angka.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian yaitu *deskriptif-analisis*. Maksudnya adalah menguraikan juga menggambarkan permasalahan yang diteliti secara konseptual dan teori-teori kemudian pada tahap terakhir akan dianalisis untuk kemudian diambil kesimpulan hasil penelitian.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan ialah buku-buku yang membahas tema peran perempuan dalam pemerintahan Islam dalam pandangan Ali Muhammad al-Sallabi, seperti kitab dengan judul: *Fiqh al-Nasr wa al-Tamkin fi Al-Qur'an al-Karim*, dan judul *Negara Islam Moderen: Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, serta kitab-kitab lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

¹⁴Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas peran perempuan dalam pemerintahan Islam, seperti karangan Wahbah al-Zuhaili, “*Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”, buku karangan Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,¹⁵ bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya ahli hukum Islam terkait dengan pemerintahan Islam.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan cara *analisis-normatif*, yaitu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori terkait hukum Islam. Pada bagian ini, dilakukan beberapa langkah analisis.¹⁶ *Pertama*, mengumpulkan semua bahan literatur yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. *Kedua*, menyederhanakan data-data yang telah ditemukan atau disebut dengan *reduksi* data. *Ketiga*, menyajikan data yang telah dikumpulkan ke dalam penulisan ilmiah, yang disebut dengan *display* data.

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

¹⁶Sugoyono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), hlm.

Keempat, menarik simpulan dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan di dalam bab pendahuluam skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika empat bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari pembahasan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Peran Perempuan Di Dalam Pemerintahan Islam. Bab ini terdiri dari Terminologi Peran Dan Pemerintahan, Peran Perempuan, Dalam Keluarga, Dalam Masyarakat, Dalam Pemerintahan, Konsep *Siyāsah Syar'iyah*, Pendapat Ulama Tentang Peran Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan.

Bab III: Analisis Peran Perempuan Di Dalam Sistem Pemerintahan Modern Menurut Pendapat Ali Muhammad Al-Shallabi. Bab ini tersusun atas Biografi Ali Muhammad Al-Shallabi, Pandangan Ali Muhammad Al-Shallabi Mengenai Peran Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Modern, Tinjauan *Siyasah al-syar'iyah* Terhadap Pendapat Ali Muhammad Al-Shallabi Tentang Peran Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Modern, dan Analisis Penulis.

Bab IV: Penutup, yaitu terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam rumusan masalah.



BAB DUA

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMERINTAHAN MODERN

A. Terminologi Peran dan Pemerintahan Modern

1. Peran

Istilah peran dimaknai sebagai (1) pemain sandiwara film, tukang lawak satu permainan, (3) perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹ Dalam makna lain, peran berarti partisipasi, keikutsertaan, atau turut serta dalam suatu kegiatan.² Melihat makna kata peran, pada asalnya dikembalikan pada peran seseorang dalam film, atau penghibur masyarakat. Makna inilah yang melekat pada asal kata peran. Hanya saja, mengikuti pemaknaan di atas, maka kata peran juga berarti sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh seseorang untuk kemudian ada dalam satu masyarakat, seperti partisipasi, keikutsertaan seseorang dalam sebuah kegiatan. Dalam bahasa Inggris, kata peran diistilahkan dengan *role*, *participation* atau *part*, dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan “الدَّور”.³

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan peran. Menurut Cohen, seperti dikutip Mutiawanthi, peranan atau *role* adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.⁴ Definisi serupa juga dijelaskan Iqrom, bahwa peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.⁵

¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 722.

²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531.

³Hans Wehr, at. all, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Service, 1976), hlm. 299.

⁴Mutiawanthi, “Tantangan *Role* yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia”. *Jurnal: “al-Azhar Indonesia Seri Humaniora”*, Vol. 4, No. 2, September 2017, hlm. 107.

⁵Pahrizal Iqrom, *Reformasi Birokrasi di Nusantara*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 88.

Dua definisi istilah tersebut memberi pemahaman bahwa peran dimaknai sebagai perilaku, sikap, atau tindakan seseorang dalam status dan kedudukannya di tengah masyarakat, agar dengan status dan kedudukan tadi dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Definisi yang lebih praktis dikemukakan Soekanto, seperti dikutip Imanuel, bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran dimaknai sebagai suatu konsep mengenai apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat.⁶ Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting pada struktur sosial masyarakat. Peran disebut juga dengan peranan (*role*) dan memiliki beberapa arti, di antaranya:⁷

- a. Peran dimaknai sebagai aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan
- d. Peran adalah bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.

Memperhatikan definisi di atas, cukup jelas bahwa makna peran selalu dikaitkan dengan perilaku atau aktivitas seseorang dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial untuk kemudian direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini selaras dengan keterangan Alo Liliweri, bahwa peran sebetulnya dibentuk dari pola-pola tindakan atau perilaku.⁸ Pemaknaan ini barangkali tidak keliru jika dikaitkan dengan makna asal peran, yaitu tokoh yang memiliki perilaku tertentu dalam suatu pementasan drama film.

Mengacu kepada beberapa definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa peran sebagai perilaku juga tidak lekang dari pemaknaan para ahli. Untuk itu, di

⁶Florentinus Christian Imanuel, "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara". *Journal Ilmu Pemerintahan* Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 1185.

⁷*Ibid.*

⁸Alo Liliweri, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 877.

sini pemaknaan peran juga diarahkan pada perilaku tertentu yang dijalankan dalam masalah-masalah tertentu pula. Dengan demikian, dapat disarikan kembali dalam pengertian baru, bahwa peran adalah sesuatu yang bersifat abstrak namun dirasakan pengaruh dan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yaitu berupa segenap perilaku aktivitas yang dijalankan oleh seseorang dalam keterlibatannya dengan masyarakat.

2. Pemerintahan Modern

Istilah pemerintahan modern dalam bab ini digunakan untuk membedakan dengan makna pemerintahan klasik. Pemerintahan modern dalam pembahasan ini lebih menitikberatkan pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara ditinjau dari sudut pandang waktu ataupun periode modern. Zaman modern ditandai dengan menguatnya paham demokrasi dan kebebasan pada masyarakat.⁹ Tidak diketahui secara persis, kapan dan tahun berapa abad modern dimuali, hanya saja di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa awal masa modern adalah tahun 1500 an.¹⁰ Untuk itu, pemerintahan modern di dalam pengertian ini lebih diarahkan kepada bentuk pemerintahan yang ada pada masa modern. Hanya saja, dalam konteks ini dikhususkan untuk negara bangsa yang menganut sistem demokrasi.

Istilah pemerintahan modern tersusun dari dua kata, yaitu pemerintahan dan modern. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, istilah pemerintahan bermakna sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.¹¹ Pemerintahan juga diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*kontinu*) atau kebijaksanaan yang menggunakan suatu rencana maupun akal (*rasio*) dan tata cara tertentu

⁹Robert P. Borrong, “*Etika Politik Kristen: Serba Serbi Politik Praktis*”. Diakses melalui <https://googlebook.com>, tanggal 22 Februari 2021.

¹⁰Mudji Sutrisno, *Nuansa-Nuansa Peradaban*, (Yogyakarta: Kunisius, 1993), hlm. 30.

¹¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 565.

untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki.¹² Menurut Aminuddin Ilmar, pemerintahan meruokan sebuah kegiatan menjalankan pemerintahan atau proses penyelenggaraan suatu pemerintahan (*bestuurs voering*).¹³

Menurut terminologi, pemerintahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴ Menurut Jurdi pemerintahan adalah tiap urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri.¹⁵

Definisi di atas senada dengan definisi yang disampaikan oleh Aim Abdul Karim, bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan negara di dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Pemerintah tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, tetapi meliputi tugas-tugas lain termasuk legislatif dan yudikatif.¹⁶ Tito Andonis mendefinisikan bahwa pemerintahan sebagai sebuah kekuasaan yang terpusat, yang juga bergerak secara administratif dan didukung oleh lembaga-lembaga hukum.¹⁷ Dan pemerintahan juga didefinisikan sebagai semua kegiatan lembaga

¹²Telly Sumbu, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah”, *Jurnal Hukum*. Vol. 17, No. 4, 2010, hlm. 567-588.

¹³Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 23.

¹⁴Marjan Miharja, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Qiara, 2019), hlm. 422.

¹⁵Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 416.

¹⁶Aim Abd. Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Grafindo, 2008), hlm. 26.

¹⁷Tito Andonis, dkk., *Sistem Pemerintahan Tradisional Masyarakat Asmat di Irian Jaya*, diakses melalui: <https://books.google.co.id/books?id>, 22 Januari 2021.

atau badab publik dalam menjalankan fungsi-fungsinya untuk mencapai tujuan negara.¹⁸

Memperhatikan pengertian negara di atas, dapat dinyatakan bahwa unsur utama satu pemerintahan ialah wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga, organisasi atau lembaga yang diberi legitimasi di dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan juga fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹

Mengacu kepada beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa pemerintahan merupakan sebuah proses, perbuatan atau cara memerintah, yang berkaitan dengan hukum yang mengatur tindakan dan perbuatan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara.

B. Klasifikasi Peran Perempuan

Perempuan di dalam berbagai aspeknya memiliki peran yang sama dengan laki-laki. Perempuan dalam kaca mata Islam adalah makhluk yang dari segi nilai penciptaan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, sama-sama berhak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupannya. Perempuan di samping diberikan kewajiban, juga ditetapkan hak-hak yang melekat pada dirinya seperti halnya berlaku pada laki-laki.²⁰ Sebab itu, untuk

¹⁸Jazim Hamidi, *Civic Education: antara Realitas Politik dan Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 138.

¹⁹Rahyunir Rauf, "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan, *Jurnal: Wedana Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol. 3, No. 1, April 2017, hlm. 34.

²⁰Sa'id Ramadhan al-Buthi, *The Great Episodes of Muhammad SAW*, (Terj: Fedrian H., dkk) Cet. 1, (Jakarta: Mizan Publika, 2015), hlm. 114.

melihat peran perempuan dalam perspektif Islam, dapat dikemukakan dalam tiga pembahasan penting, baik peran perempuan di dalam keluarga, masyarakat, hingga peranannya di dalam bernegara dan pemerintahan.

1. Peran dalam Keluarga

Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga. Mengurus, mengatur dan menjalankan fungsi kerumahtanggaan adalah sering disematkan kepada pihak perempuan. Oleh sebab itu, berbagai literatur menyebutkan bahwa di dalam ranah perempuan menjadi aktor penting dalam menjadikan keluarga bahagia. Menurut catatan Zaitunah Subhan, dari sudut pandang kemanusiaan, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Islam menetapkan antar keduanya memiliki hak-hak yang sama, dan menentukan hukum kepada perempuan sesuai dengan fitrah, tabiat dan karakter yang dimilikinya.²¹

Keluarga adalah sebagai tempat pendidikan juga menjadikan peranan dari perempuan sangatlah besar. Ibu (perempuan) adalah sekolah yang pertama atau *madrasah ula* bagi anak-anaknya. Abu Syuqqah menanggung begitu pentingnya peran dan tanggung jawab perempuan.²² Dalam konteks keluarga, perempuan atau isteri memiliki peran dalam mendidik anak-anak, mengatur tiap urusan dan tugas yang ada dalam rumah tangga di samping juga laki-laki memiliki peran yang sama di dalamnya.²³

2. Peran dalam Masyarakat

Selain urusan domestik (rumah tangga), perempuan mempunyai peran di ranah publik (kehidupan bermasyarakat). Perempuan dapat melakukan berbagai bentuk kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam keterangan al-Buthi, disebutkan bahwa sikap yang semestinya dimiliki juga oleh tiap

²¹Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 285.

²²Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Terj: Chairul Halim), Cet. 4, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 166.

²³Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Terj: Chairul Halim), Cet. 4, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 166.

Muslim, laki-laki maupun perempuan, di dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dan membangun komunitas Islam tidak cukup hanya ibadah saja, dan sibuk mengurus diri sendiri. Namun, juga dituntut mengerahkan seluruh kemampuan pada jalan Islam.²⁴ Salah satu di antara contoh yang disitir oleh al-Buthi adalah Sayyidati Khadijah, adalah seorang perempuan pedagang yang mulia dan terhormat di tengah masyarakat dan memiliki peran di tengah masyarakat pada waktu itu, sekaligus sebagai saudagar dengan harta yang melimpah dan membuka peluang kerja dengan mempekerjakan kaum laki-laki untuk membawa dan memperdagangkan komoditasnya.²⁵

Perempuan tidak hanya berperan di dalam keluarga melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci, dan menyiapkan semua tugas yang ada di dalam rumah tangga. Akan tetapi, perempuan memiliki peran dan berhak untuk aktif ditengah-tengah masyarakat dalam membangun kehidupan sosialnya. Hanya saja pada kenyataannya ada elaborasi yang membedakan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang biologis maupun psikologis. Perbedaan ini tentunya berefek kepada ketimpangan interaksi antara lelaki dan perempuan dalam konteks relasi sosial masyarakat dan dikotomi peran di antara perempuan dan laki laki.²⁶ Atas dasar itu, ketimpangan-ketimbangan karena adanya perbedaan berlatar biologis dan psikologis ini dalam Islam sebetulnya tidak diakui, karena kedua perempuan dan laki-laki diposisikan pada kedudukan yang sama, sama-sama bisa berinteraksi secara wajar dengan tetap menjaga etika Islami, sama-sama memiliki peran dalam membangun masyarakat menjadi lebih baik.

3. Peran dalam Pemerintahan

²⁴Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *The Great...*, hlm. 241.

²⁵Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *The Great...*, hlm. 71.

²⁶Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 234.

Dalam kehidupan berbagangsa dan bernegara, perempuan juga berada di posisi yang sejajar dengan laki-laki. Meminjam pendapat Wirawan, bahwa peran dalam hubungannya dengan pemerintahan dan kekuasaan diharapkan untuk dapat membawa harapan, dan mewujudkan keuntungan organisasi pemerintahan.²⁷ Di dalam konteks peran perempuan dalam pemerintahan, juga didedikasikan supaya dapat mewujudkan keuntungan organisasi kekuasaan atau dalam bahasa yang lain adalah mampu berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Peranan politik dan pemerintahan bagi perempuan oleh Syarifuddin Jurdi yang menyitir pendapat Syamsul Anwar, membagi membagi peran perempuan ke dalam dua bentuk peran yaitu peranan yang langsung berupa praktik politik dalam badan-badan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat, dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Selain peranan langsung perempuan juga berperan secara tidak langsung, yaitu disalurkan dari rumah tangga, di tengah-tengah dari masyarakat dengan mengambil bagian aktif dan juga mengisi kesempatan bermanfaat dalam masyarakat.²⁸

Dalam catatan al-Buthi juga disebutkan, pendapat yang disepakati fukaha yang mayoritas dan dikuatkan oleh banyak kejadian di zaman Rasuullah, bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kewajiban materil dan moril dalam mempertahankan negeri, dengan cara apa pun dan bagaimana pun. Bahkan al-Buthi menyebutkan kewajiban mempertahankan negeri ini berlaku bagi seluruh Muslim baik laki-laki maupun perempuan yang mampu berperang dan memenuhi syarat taklif.²⁹

²⁷Ida Bagus Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Cet. 4, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015) hlm. 89.

²⁸Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 294.

²⁹Sa'id Ramadhan al-Buthi, *The Great...*, hlm. 281.

Menurut Jimly Asshiddiqie, hukum menempatkan kedudukan perempuan dan laki-laki sama, dan tidak boleh ada diskriminasi di dalamnya. Hukum secara ideal menempatkan keduanya memiliki kesempatan yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Jimly menambahkan, perubahan budaya yang cenderung bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Untuk mengubah nilai budaya tersebut, perlu ada revitalisasi nilai budaya sehingga pengakuan terhadap hak-hak konstitusional perempuan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.³⁰

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat diketahui bahwa hukum Islam dan hukum positif (di Indonesia) sesungguhnya mengakui keterlibatan perempuan di ranah publik, khususnya ikut berperan di pemerintahan. Ada bagian-bagian yang tertentu yang boleh jadi tepat untuk diduduki oleh perempuan, ada juga posisi di mana laki-laki lebih tepat di dalamnya, sehingga peran-peran perempuan dan laki laki dapat tersalurkan secara baik dan berimbang.

C. Pendapat Ulama tentang Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern

Diskursus pandangan ulama mengenai peran perempuan di dalam sistem pemerintahan, termasuk dalam masalah kepemimpinan mengacu kepada dua dalil umum. Pertama, mengacu kepada ketentuan QS. al-Nisa' ayat 34, berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

³⁰Jimly Asshiddiqie, "Hak Konstitusi Perempuan & Tantangan Penegakannya", artikel disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan "Perempuan & Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan & Penyikapan Bersama". Jakarta, 27 Nopember 2007.

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha Besar.

Untuk memahami maka ayat di atas tidak dapat dilepaskan dari pandangan ulama tafsir. Dalam *Tafsir Ibn Katsir*, disebutkan bahwa makna laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita adalah sebagai pemimpin, kepala, hakim, dan pendidik wanita jika ia menyimpang. Kara laki-laki diletakkan di atas wanita, sehingga nabi hanya dari laki-laki, termasuk juga raja (raja atau presiden yang memimpin di dalam sebuah negara).³¹ Sementara itu dalam *Tafsir al-Nur*, Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa laki-laki adalah menjadi pengurus atau pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan atau mengutamakan sebagian lelaki atas sebagian perempuan, dan para lelaki ditugaskan menafkahkan harta-hartanya. Ia juga menambahkan, tugas dari pada lelaki adalah mengepalai dan mengurus rumah tangga.³²

Tafsiran tersebut bersinggungan erat tentang apa sebenarnya maksud laki-laki pemimpin dari perempuan, dan frasa sebagai mereka (laki-laki) diletakkan atas sebagian yang lain (wanita), khususnya dalam urusan keluarga. QS. al-Nisa' ayat 34 bicara soal laki-laki, bisa juga diartikan seorang bapak atau suami menjadi pemimpin, pengayom, pembimbing bagi anak dan isterinya.

Konteks ayat di atas berhubungan erat dengan kekeluargaan.³³ Alasan ini membuat beberapa tokoh Islam kontemporer, seperti Fazlul Rahman³⁴ termasuk

³¹Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibn Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2, Cet. 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), hlm. 297.

³²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alqur'anul Majid: An-Nuur*, Jilid 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 843-844.

³³Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, (Terj: Kurniasih), (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 92

Yusuf al-Qaradawi,³⁵ tidak menjadikan ayat ini sebagai pembatas hak perempuan untuk menjadi pemimpin. Bahkan, ayat-ayat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan justru ditemukan relatif banyak, seperti dalam QS. al-Aḥzāb ayat 35 dan QS. Taubah ayat 71. Dua ayat tersebut menegaskan wanita muslimah memiliki kedudukan setara dengan laki-laki muslim, satu sama lain saling bahu membahu bekerja sama dalam segenap agenda kehidupan, seperti misalnya pada bidang politik (termasuk kepemimpinan) dan sosial masyarakat.³⁶

Ketentuan hadis yang menjadi ranah kajian peranan perempuan di dalam pemerintahan yaitu riwayat hadis Bukhari, dari Abu Bakrah. Dalam riwayat ini, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda tentang tidak beruntung jika dipimpin oleh perempuan. Adapun rekasi hadis dapat dikutip berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهَيْمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.³⁷

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah Saw, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita”. (HR. Bukhari).

³⁴Istibsyaroh, “Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir Mawdû’i”. *Jurnal: Sipakalebi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014, hlm. 240.

³⁵Amr Abd al-Karim Sa’dawi, *Qadaya al-Mar’ah fi Fiqh al-Qaradawi*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 238-246.

³⁶Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Jihad*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 60.

³⁷Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 838.

Hadis ini secara redaksional memang cenderung tidak memberi ruang bagi perempuan khususnya menjadi pemimpin, bahkan dalam bagian-bagian tertentu yang sifatnya strategis, seperti menteri, dan pembantu pemerintah lainnya juga tidak dibenarkan. Hadis inilah yang digunakan oleh sejumlah ulama sebagai dalil larangan wanita ikut berpolitik, dan larangan untuk ikut dalam memangku jabatan di pemerintahan. Meski demikian, komentar para ulama terhadap riwayat tersebut justru berbeda-beda. Secara umum, ulama klasik tidak membolehkan perempuan memangku jabatan pemimpin tinggi, seperti imam (presiden), menteri, termasuk menjadi hakim.

Imam al-Mawardi dalam memuat syarat pemimpin (imam, khalifah, atau presiden) sebagaimana tersebut sebelumnya tidak menentukan harus laki-laki atau perempuan. Hanya saja, berdasarkan perspektif dibangun dalam menentukan syarat pemimpin cenderung lebih ditekankan pada syarat laki-laki. Hal ini dipertegas pada saat beliau menetapkan syarat-syarat menteri (*wazir*). Dalam konteks ini, Imam al-Mawardi secara tegas menyatakan tidak boleh dipikul oleh perempuan, dengan alasan dalil di atas, juga dengan dalil bahwa seorang wazir akan sering berada di samping imam, menjadi saksi bagi imam, harus memiliki kemauan yang kuat, berfikir cemerlang, dan terjun langsung menangani berbagai persoalan. Oleh sebab itu, jabatan ini tidak efektif untuk perempuan.³⁸

Said Hawwa menyebutkan laki-laki merupakan syarat pemimpin, dan merupakan hak bagi laki-laki, bukan kepada perempuan.³⁹ Ibn Khaldun di dalam analisisnya juga cenderung mensyaratkan laki-laki sebagai pemimpin, karena lebih memiliki kompetensi dari pada perempuan.⁴⁰ Berdasarkan uraian tersebut,

³⁸Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 53-54.

³⁹Said Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), (Jakarta: Gema Insani Pres 2004), hlm. 484.

⁴⁰Ibn Khaldun, *Mukaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 348.

kriteria pemimpin di dalam Islam, di samping harus adil, berani, memiliki wawasan dan pengetahuan, kuat dan sehat secara fisik dan mental, juga disyaratkan harus beragama Islam, dan dari kalangan laki-laki. Bila diperhatikan peta pendapat ulama, ditemukan ulama kontemporer meskipun tidak semuanya, cenderung lebih longgar. Artinya, perempuan secara khusus diberikan kebebasan untuk ikut terjun langsung dalam ranah politik, boleh untuk ikut serta dan berhak untuk dipilih menjadi pemimpin. Sementara itu, ulama terdahulu, juga banyak diikuti oleh ulama kontemporer memandang perempuan dibatasi haknya untuk ikut berpolitik, khususnya dalam memangku jabatan tinggi.

Di antara dalil lainnya yang digunakan para ulama untuk membatasi ruang gerak perempuan adalah ketentuan QS. Al-Ahzab [33] ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. al-Ahzab [33]: 33).

Ayat di atas melarang kaum perempuan atau isteri-isteri untuk keluar atau untuk tetap tinggal di dalam rumah. Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi membantah ayat di atas untuk dijadikan dalil membatasi ruang gerak perempuan. Menurutnya, ayat di atas bersifat khusus hanya untuk isteri Nabi dan tidak bisa digunakan untuk keseluruhan wanita.⁴¹ Bahkan meskipun ayat di atas berlaku kepada isteri Nabi, namun tetap saja ditemukan Aisyah yang juga saat itu menjadi isteri Nabi keluar rumah dan ikut menjadi pimpinan perang, di antaranya ada juga banyak sahabat Rasulullah SAW.⁴² Al-Qaradhawi

⁴¹Yusuf al-Qaradhawi, *Awlawiyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*, (Terj: A.Najiyulloh), (Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1993), hlm. 84.

⁴²Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 542.

membantah sebagian ulama yang melarang perempuan berpartisipasi dalam Dewan Perwakilan. Atas dasar itu, Yusuf al-Qaradhwawi berkesimpulan bahwa tidak ada satu dalil pun yang melarang dan menghalangi wanita untuk duduk di Majelis Permusyawaratan dan Dewan Perwakilan, dan menjabat beberapa lembaga lainnya.⁴³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perempuan memiliki peran dan berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

D. Konsep *Siyasah Syar'iyah*

Term *siyasah syar'iyah* atau dalam lafaz Arab السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ tersusun dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *syar'iyah*. *Siyasah* secara bahasa artinya mengatur, mengurus, dan memerintah.⁴⁴ Rachman menyebutkan bahwa *siyasah* mempunyai padanan makna politik, atau bisa juga diartikan strategi atau taktik.⁴⁵ Berdasarkan makna tersebut, maka istilah *siyasah* mempunyai makna strategi dalam mengatur dan menjalankan pemerintahan.

Dalam pengertian yang lebih luas, Ibn Aqil sebagaimana disitir oleh Ibn Qayyim bahwa *siyasah* merupakan apa-apa yang menjadi tindakan atau perbuatan terhadap masyarakat (manusia) yang bisa mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ada petunjuk Rasulullah SAW, dan tidak ada pula penegasan dari wahyu (Alquran).⁴⁶ Makna ini relatif umum, sebab Ibn Aqil menyebutkan bahwa *siyasah* dilakukan tanpa ada petunjuk dari hadis dan juga wahyu. Sementara *siyasah* yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah politik atau *siyasah syar'iyah*, sebab ada politik yang tidak *syar'iyah*.

⁴³Yusuf al-Qaradhwawi, *Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), Ed. Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 226-228.

⁴⁴Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 620.

⁴⁵Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, (Jakarta: Mizan Publika, 2006), hlm. 1824.

⁴⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thurq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Tahqiq: Ibn Ahmad al-Hamad), (Mekkah: Dar 'Alim al-Fawa'id, 1428), hlm. 29.

Mencermati rumusan tersebut, Ibn Aqil cenderung melihat konsep *siyasah* ini berhubungan dengan pengaturan manusia, tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudarat. Pendapat Ibn Aqil tersebut sesuai dengan tujuan syariat yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah, bahwa syariat Islam itu datang untuk menghilangkan kemudarat (*mafsadah*) atau sekurang-kurangnya untuk memperkecil kemudarat. Apabila tidak memungkinkan untuk menghilangkan kemudarat tersebut setidaknya ada usaha untuk memperkecil mudarat yang ada. Hasilnya ialah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menyempurnakannya.⁴⁷ Jadi, term *siyasah* berarti cara praktis yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan hidup masyarakat.

Susunan kata kedua yaitu *al-syar'iyah*. Istilah *syar'iyah* merupakan kata yang seakar dengan istilah syariah, *syar'i*, dan *syara'*, yaitu sama-sama dibentuk dari huruf *sy*, *ra*, dan huruf '*a*, secara bahasa berarti jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui air sungai, atau *way or path to the water source*, artinya ialah jalan atau jalur menuju ke sumber air.⁴⁸ Penggunaan istilah *al-syar'iyah* di dalam Alquran dimaknai sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan.⁴⁹

Yusuf al-Qaradhawi memberi pemaknaan syariah sebagai menerangkan sesuatu,⁵⁰ atau suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang mengambil tidak perlu alat lain untuk mengambilnya.⁵¹ Sementara itu, Al Yasa' Abubakar memaknainya dalam kerangka konsep di mana syariah adalah ketentuan atau konsep yang ada pada

⁴⁷Ibn Taimiyah, *Syarh Kitab al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Syarh: Muhammad bin Salih al-'Usaimin), (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2004), hlm. 151.

⁴⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

⁴⁹Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 183.

⁵⁰Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Publika, 2010), hlm. 13.

⁵¹Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal...*, hlm. 13.

dalil sebelum diijtihadkan.⁵² Pemaknaan ini disebutkan dengan maksud untuk membedakan konsep fikih sebagai pemahaman atas dalil syarak.⁵³ Dengan demikian, *syarī'ah* secara bahasa merupakan tempat atau sumber mata air, dalam konteks hukum dimaknai sebagai sumber dalil yang menjadi basis utama ijtihad.

Menurut istilah, *syar'iyah* atau syariat adalah *khitab* (ketetapan) syarak (Allah SAW) yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, yaitu orang-orang yang telah dibebani hukum seperti telah baligh dan juga berakal baik dalam bentuk tuntutan perintah, pilihan, maupun suatu ketetapan.⁵⁴ Pengertian semacam ini ditemukan hampir atau boleh dikatakan semua literatur ushul fikih.

Mengacu kepada definisi *siyasah* dan *syar'iyah* sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa *siyasah syar'iyah* adalah politik Islam, atau politik yang sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam. Untuk memahami lebih jauh makna *siyasah al-syar'iyah* ini, maka disajikan beberapa pandangan para ulama. Di antara definisi umum *siyasah syar'iyah* ini adalah seperti dikemukakan oleh Abd al-Wahhab al-Khallaf, yaitu:

Mengatur urusan pemerintahan Islam dengan mewujudkan kemaslahatan mencegah terjadinya kerusakan, yaitu melalui batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh syarak dan prinsip-prinsip umum syariat Islam meskipun tidak ada kesepakatan para umat dan hanya menyadarkan pendapat para Mujtahid.⁵⁵

Definisi di atas memberi gambaran bahwa *siyasah syar'iyah* atau politik Islam merupakan satu bentuk, model, dan bagian ilmu dalam Islam berhubungan dengan cara-cara pemerintah dalam mengatur dan mensejahterakan masyarakat,

⁵²Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

⁵³Jabbar Sabil, *Melanar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'li dalam Pemikiran Imam al-Ghazali*, (Banda Aceh: LKAS, 2009), hlm. xv.

⁵⁴Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 172.

⁵⁵Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Siyasah al-Syar'iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah*, (Mesir: Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1350), hlm. 14.

menarik kemaslahatan menolak kemudharatan, disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam kajian ilmu ke-Islaman, konsep *siyasah syar'iyah* merupakan salah satu pilar dari ilmu terapan.⁵⁶ Berarti bahwa *siyasah syar'iyah* masuk dalam satu disiplin ilmu khusus membahas bidang politik hukum Islam, yang akarnya adalah dari syariat Islam, atau paling tidak ide-idenya tidak bertentangan dengan prinsip hukum dan syariat Islam. Hal ini menunjukkan, konsep *siyasah syar'iyah* telah dikaji dalam satu disiplin ilmu syariah bersifat aplikatif-praktis, barangkali sama dengan disiplin ilmu ke-Islaman lainnya yang juga bersifat praktis seperti ilmu hukum keluarga Islam, hukum pidana Islam, hukum ekonomi Islam, ilmu hukum Islam, dan lainnya.

Secara teoritis, konsep *siyasah* atau politik ada dua bentuk, yaitu *siyasah* yang memiliki unsur kezaliman, dan bentuk ini diharamkan dalam syariat Islam. Bentuk kedua adalah *siyasah* yang memiliki unsur keadilan, berupa *siyasah* yang dapat memunculkan kebenaran dari kezaliman.⁵⁷ Kiranya, dua batasan inilah yang menjadi acuan dalam penerapan *siyasah syar'iyah*. Konsep *siyasah* yang diakui dalam Islam adalah *siyasah syar'iyah*. Tujuannya adalah bagaimana pemerintah sedapat mungkin memelihara masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya tetap di dalam keadaan baik, keadilan atau paling tidak ada niat baik untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Muhammad Iqbal menyebutkan ada empat dasar dari konsep politik Islam atau *siyasah syar'iyah*:⁵⁸

- a. *Siyasah syar'iyah* ini berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.

⁵⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 21.

⁵⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thurq...*, hlm. 7-8.

⁵⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 6.

- b. Pengurusan dan pengaturan tersebut dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulil amri).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat Islam yang universal.⁵⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa konsep *siyasa syar'iyah* pada prinsipnya ditujukan dalam kaitan dengan cara dan upaya pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini berarti konsep *siyasa syar'iyah* bukan sekedar cara untuk mendapatkan kursi kepemimpinan, jabatan pembantu pemerintahan, akan tetapi jauh dari itu untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.



⁵⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh...*, hlm. 6.

BAB TIGA

ANALISIS PERAN PEREMPUAN DI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN MENURUT PENDAPAT ALI MUHAMMAD AL-SHALLABI

A. Biografi Ali Muhammad al-Shallabi

Ali Muhammad al-Shallabi, dikenal juga dengan sebutan Ali al-Shallabi, salah seorang pemikir Islam (*Islamic thinker*), penulis (*writer*),¹ ahli sejarah Islam (*muslim historian*), ulama (atau *religious scholar*), dan sekaligus politikus Islam (*Islamist politician*).² Mengenai profil Ali Muhammad al-Shallabi, relatif masih sedikit yang menuliskannya. Oleh sebab itu, pada bagian ini hanya akan menjelaskan beberapa poin penting saja mengenai ketokohan dan karya-karya monumentalnya yang ia tulis dalam berbagai disiplin ilmu.

Ali Muhammad al-Shallabi, atau Ali al-Shallabi, merupakan tokoh Islam yang lahir pada tahun 1963, di Benghazi, Libya.³ Ali al-Shallabi sempat ditangkap oleh rezim Gaddafi, kemudian meninggalkan Libya, dan belajar Islam di Arab Saudi dan Sudan selama tahun 1990-an. Dia kemudian belajar di Qatar di bawah asuhan Yusuf al-Qaradhawi yang merupakan kepala spiritual Ikhwanul Muslimin internasional, dan termasuk ulama terkemuka yang lahir di al-Qardhah, Mesir.⁴

Setelah belajar, Ali Muhammad al-Shallabi kembali ke negaranya Libya selama penggulingan Khadafi pada tahun 2011. Ia ikut berkontribusi di dalamnya dan mendistribusikan senjata, uang dan bantuan pada kelompok-kelompok Islam di negara Libya. Tindakannya dikritik oleh anggota pemerintah

¹Ali Muhammad al-Shallabi, *The Messiah Isa Son of Maryam the Complete Truth* (Turki: Asalet, 2020), hlm. 395.

²Diakses melalui: https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Shallabi, tanggal 22 Februari 2021.

³Ali Muhammad al-Shallabi, *The Messiah...*, hlm. 395.

⁴Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī 'inda al-Qaradāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

Libya yang diakui secara internasional di bawah Dewan Transisi Nasional yang kemudian dia kritik. Bahkan pada tahun 2017 ia dimasukkan sebagai salah satu teroris, alasannya ialah karena bergabung di Ikhwanul Muslimin, dan sebagai “Orang al-Qaradhawi” di Libya. Klaim bahwa al-Shallabi berafiliasi dengan teroris juga karena mengikuti pertemuan dan sebagai salah satu inisiator pertemuan pembentukan partai baru di Libya, yaitu “Libyan National Party” atau Partai Nasional Libya yang mengikuti moderasi gaya Turki.⁵

Ali Muhammad al-Shallabi, meskipun disinyalir sebagai dan berafiliasi di dalam gerakan teroris di Libya, namun klaim tersebut relatif sulit dibuktikan, hal ini karena ia tidak terlibat dalam gerakan ISIS. Al-Shallabi hanya bagian oposisi terhadap pemerintahan Libya pada waktu itu. Hal ini dipertegas di dalam sebuah wawancaranya di tahun 2011 dengan reporter “The Telegraph Richard Spencer”, bahwa al-Shallabi menyatakan dengan tegas, pertemuan nasional yang diadakan dan ia ikuti adalah sebagai bentuk pertemuan dalam rangka memperjuangkan hal-hal yang terlewatkan oleh pemerintah Libya pada masanya, misalnya kebebasan, keadilan dan pembangunan, dan upaya agar negara memberikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Islam. Ia membantah keras terkait dugaan kecenderungan Islamisnya.⁶

Sebagai seorang tokoh Islam, ulama sekaligus dikenal sebagai ahli sejarah yang terkenal, Ali Muhammad al-Shallabi juga ikut berpolitik di dalam upaya dan usaha memperjuangkan nilai-nilai Islam di Negara Libya. Sebagai seorang tokoh muslim, Ali Muhammad al-Shallabi termasuk tokoh yang sangat produktif dalam menulis buku, tidak hanya di bidang sejarah, juga di bidang masyarakat Islam dan politik Islam, kenegaraan, keimanan, dan bidang-bidang lainnya. Karya-karyanya sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa, termasuk

⁵Diakses melalui: https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Shallabi, tanggal 22 Februari 2021.

⁶*Ibid.*

bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Adapun karya-karya monumental beliau tidak kurang dari 20 judul buku, di antaranya sebagai berikut:

- a. *Sirah al-Nabawiyah* (Sejarah)
- b. *Abu Bakr al-Shiddiq* (Sejarah)
- c. *Umar Bin al-Khattab* (Sejarah)
- d. *Utsman Bin Affan* (Sejarah)
- e. *Ali Bin Abi Talib* (Sejarah)
- f. *Al-Hassan Bin Ali Bin Abi Talib* (Sejarah)
- g. *Umar Bin Abdul Aziz* (Sejarah)
- h. *Salahuddin al-Ayyubi* (Sejarah)
- i. *Muhammad al-Fatih* (Sejarah)
- j. *Isa Ibn Maryam* (Sejarah)
- k. *Dawlah Zankiyyah* (Sejarah)
- l. *Bani Saljuk* (Sejarah)
- m. *Fikr Khawarij wa Syi'ah fi Mizan Ahl al-Sunnah wa Jama'ah* (Teologi)
- n. *Al-Barlaman fi Ad-Daulah Al-Haditsiyyah Al-Muslimah* (Tata Negara Islam)
- o. *Fiqh al-Nasr wa al-Tamkin fi Al-Qur'an al-Karim* (Hukum, Politik Islam, dan lain-lain)
- p. *Dawlah al-Haditsah al-Muslimah* (Tata Negara Islam, Konsep Negara).⁷

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak literatur lainnya yang ditulis oleh Ali Muhammad al-Shallabi, baik dalam bentuk kitab, artikel dan tulisan yang lainnya. kitab-kitab di atas hampir seluruhnya sudah dialihbahasakan ke berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Mencermati beberapa tulisan di atas, tampak bahwa Ali Muhammad al-Shallabi tidak sebatas ahli sejarah, juga termasuk ulama, pemikir Islam, dan politikus Islam. Di samping juga sebagai seorang penulis yang produktif. Dari karya-karya di atas, al-Shallabi tidak hanya menulis sejarah, juga

⁷Ali Muhammad al-Shallabi, *The Messiah...*, hlm. 396.

menulis tentang hukum tata negara dalam versi Islam, termasuk pula dalam masalah akidah.

B. Pandangan Ali Muhammad al-Shallabi Mengenai Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern

Pembahasan bab awal penelitian telah disinggung sedikitnya menyangkut pandangan juga tanggapan Ali Muhammad al-Shallabi tentang peran perempuan dalam sistem pemerintahan modern. Istilah sistem pemerintahan modern di sini lebih diarahkan kepada dua sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial, dan sistem parlementer. Adapun di dalam sistem pemerintahan klasik biasa menganut sistem monarki, atau kerajaan. Oleh karena itu, peran perempuan di dalam sistem pemerintahan modern bermakna peran atau partisipasi perempuan di dalam sistem pemerintahan modern baik parlementer maupun presidential sebagaimana sudah dikemukakan pembahasan bab terdahulu.

Dalam konteks ini, Ali Muhammad al-Shallabi cenderung membedakan dua peran perempuan dalam pemerintahan, yaitu sebagai pemimpin tertinggi atau kepemimpinan umum, atau disebut dengan *khalifah* dan *imamah al-uzma*, kedua adalah peranan perempuan di luar kepemimpinan umum. Untuk itu, di bagian ini, pandangan Ali Muhammad al-Shallabi diklasifikasikan dalam dua poin tersebut:

1. Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Khusus (*Khalifah* atau *Imamah Uzma*)

Sebelum menjelaskan apakah perempuan memiliki peran dan hak sebagai pemimpin tertinggi (*khalifah/imamah al-uzma*), maka perlu dikemukakan ulasan Ali Muhammad al-Shallabi terkait makna *khalifah*, sebab istilah *khalifah* ini turut mempengaruhi pemahaman Ali Muhammad al-Shallabi ketika menjelaskan peran perempuan dalam pemerintahan modern.

Menurut al-Shallabi, khalifah adalah pemimpin tertinggi umat, ataupun disebut dengan raja, sulthan, ulil amri ataupun amirul mukminin.⁸ Dalam makna yang lebih luas, al-Shallabi mengutip minimal lima pendapat ulama, di antaranya definisi yang dikemukakan oleh al-Mawardi, Ibn Khaldun, Imam al-Juwaini, dan Ibn Hamman, serta al-Iji. Al-Shallabi juga menyebutkan definisi para hali lainnya bahwa *khalifah* adalah pemimpin tertinggi di dalam *al-dawlah*, yang menegakkan agama dan menegakkan kemaslahatan manusia.⁹

Al-Shallabi juga menyinggung mengenai kewajiban mengangkat *khalifah* bagi umat Islam. Kewajiban tersebut berdasarkan kesepakatan umat muslimin yang memiliki tugas mengurus, mengelola, dan mengatur urusan-urusan umat, menegakkan *hudud*, bekerja menyebarkan dakwah Islam, melindungi agama dan umat dengan jihad, menerapkan syariat, melindungi hak-hak, memproses secara hukum tindak kejahatan serta menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar setiap individu.¹⁰

Menyangkut peran dan hak-hak perempuan, Ali al-Shallabi memandang perempuan tidak memiliki hak untuk menduduki jabatan tertinggi, kepemimpinan tertinggi (*khalifah*), karena kepemimpinan tertinggi atau *khalifah* hanya dipegang oleh laki-laki. Ia mendasarkannya kepada hadis riwayat al-Bukhari yang menyatakan bahwa tidak beruntung suatu kaum bila dipimpin oleh perempuan, sebagaimana telah dikutip pada bab sebelumnya. Adapun potongan hadisnya sebagai berikut:¹¹

⁸Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 268.

⁹Ali Muhammad al-Shallabi, *Sulthah Tanfiziyyah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), hlm. 20.

¹⁰Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq*, (Terj: Masturi Irham dan Mihammad Aniq), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 230.

¹¹Ali Muhammad al-Shallabi, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan & Kejayaan Islam*, (Terj: Samson Rahman), Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 651.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.¹²

“Dari Abu Bakrah dia berkata; Sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; 'Tatkala sampai kepada Rasulullah Saw, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita”. (HR. Bukhari).

Menurut al-Shallabi, maksud “أَمْرُهُمْ” (*urusan mereka*) dalam hadis di atas bermakna mengurus urusan umum umat secara keseluruhan atau sebagai kepala negara (*khalifah*). Jadi, maksud hadis di atas adalah urusan kepemimpinan umum. Adapun untuk sebagian urusan, maka tidak ada larangan wanita memperoleh satu jabatan di dalamnya seperti jabatan membeir fatwa, ijtihad, pendidikan, riwayat hadis, pengelolaan, urusan kehakiman dan semisalnya.¹³

Bagi Al-Shallabi, perempuan dibolehkan untuk ikut berpartisipasi di segala bidang politik dan pemerintahan,¹⁴ tetapi perempuan dilarang memegang kewenangan dan kekuasaan tertinggi (*al-wilayah al-uzma*) terhadap kaum lelaki untuk menjadi seorang khalifah.¹⁵ Terhadap uraian tersebut, dapat diketahui, Ali Al-Shallabi membatasi hak dan peran perempuan di dalam pemerintahan khusus menjadi seorang *khalifah* di dalam wilayah kekuasaan Islam untuk memimpin

¹²Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 838.

¹³Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu, dan Golput*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 290.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 303.

¹⁵Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen...*, hlm. 290.

seluruh umat Islam. Oleh sebab itu, selain sebagai pemimpin tertinggi, perempuan memiliki peluang untuk dapat ikut berpolitik berpartisipasi dalam semua bidang pemerintahan. Mengenai syarat kepemimpinan tertinggi (*khalifah*), Muhammad Ali al-Shallabi sekurang-kurangnya mengulas 10 (sepuluh) syarat, yaitu:¹⁶

- a. Islam
- b. Adil.¹⁷
- c. Lelaki
- d. Kapabel dan sehat fisik
- e. Berasal dari quraisy
- f. Merdeka
- g. Baligh
- h. Berakal sehat
- i. Memiliki ilmu yang memungkinkannya untuk berjihad
- j. Memiliki kemampuan dalam strategi perang dan proses damai.

Ali Al-Shallabi menyebutkan, 10 syarat di atas ada dalam posisi syarat sah yang wajib ada bagi pemimpin, ada juga sebagai syarat penyempurna. Al-Shallabi tidak menyebutkan secara rinci mana syarat sah *khalifah* dan mana sebagai syarat penyempurna. Namun demikian, Ali Muhammad al-Shallabi cenderung hanya menetapkan sebagian besar dari 10 syarat di atas sebagai syarat sah *khalifah*, dan hanya satu syarat saja yang menurut al-Shallabi masih diperselisihkan ulama yaitu syarat harus dari suku *quraisy*.¹⁸

Pemahaman Al-Shallabi tentang *khalifah* diarahkan pada kepemimpinan umat Islam secara menyeluruh. Oleh sebab itu, tidak termasuk pemimpin yang menguasai wilayah tertentu, seperti presiden, perdana menteri, atau raja di sebuah negara tertentu (seperti Negara Kerajaan Arab Saudi) yang mempunyai

¹⁶Ali Muhammad al-Shallabi, *Fikih Tamkin...*, hlm. 650-653.

¹⁷Ali Muhammad al-Shallabi, *Al-Tadawul 'Ala Al-Salthah Al-Tanfiziyyah*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t), hlm. 250.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 650.

daerah kekuasaan dengan batas teritorial tertentu. Oleh karena itu, maka kepemimpinan tertinggi (*khilafah*) menurut al-Shallabi hanya diperuntukkan kepada laki-laki, akan tetapi selain kepemimpinan umum (*khalifah*), seperti presiden di wilayah negara tertentu, perempuan bisa menjadi pemimpin sesuai dengan pilihan rakyat.

Inilah yang menjadi pemikiran Ali Muhammad Al-Shallabi tentang peran perempuan khusus bidang kepemimpinan di dalam sistem pemerintahan modern. Kepemimpinan umum (*khalifah*) yang pemimpin umat Islam secara keseluruhan hanya dapat diduduki oleh laki-laki, adapun di dalam konteks pemimpin negara yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, perempuan dapat menjadi pemimpin misalnya menjadi perdana menteri, menjadi presiden, dan lainnya.

2. Peran Perempuan Selain Kepemimpinan Umum dalam Pemerintahan Modern

Pembahasan ini menjadi pembahasan inti dari pandangan Ali Muhammad Al-Shallabi. Bagi Al-Shallabi, perempuan memiliki hak untuk ikut berperan aktif di pemerintahan. Al-Shallabi tidak membatasi perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan, baik sebagai pihak yang memilih maupun dipilih. Artinya, perempuan dalam kaca mata Al-Shallabi memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki di dalam pemerintahan. Bahkan, Al-Shallabi menyebutkan bahwa kebutuhan politik dan sosial terkadang lebih penting dari sekedar kebutuhan pribadi di dalam suatu keluarga, sehingga karenanya perempuan dibolehkan untuk terjun di maka umum atau ruang publik.¹⁹

Al-Shallabi, saat menerangkan hak dan peran perempuan di pemerintahan juga menjelaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk berperan aktif di dalam sistem pemerintahan. Islam juga tidak melarang perempuan memperoleh hak-hak politik. Artinya, perempuan memiliki peran untuk terjun di dalam kacah politik, ikut berperan dalam menduduki jabatan di

¹⁹Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen...*, hlm. 296.

parlemen, mengusulkan suatu undang-undang, mengawasi pemerintahan, bisa memberikan nasihat, duduk pada tingkatan jabatan pengawas, dan bisa juga berpartisipasi dan berperan aktif dalam kelembagaan *ahlul halli wa al-'qdhi* (lembaga permusyawaratan).²⁰

Dalil yang digunakan Ali Muhammad Al-Shallabi di antaranya adalah QS. al-Taubah [9] ayat 71:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Selain itu, ketentuan QS. al-Baqarah [2] ayat 282 tentang kesaksian wanita dan laki-laki:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya...

Selain itu, Al-Shallabi juga menggunakan beberapa ayat lainnya, yang secara tekstual memberikan persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan Allah Swt menyamakan antara keduanya, dan mengakui eksistensi perempuan, seperti misalnya dalam QS. al-Nisa' ayat 1, QS. al-Isra' ayat 70, QS. al-Hujarat ayat 13, QS. al-Syura ayat 38 dan beberapa ayat lainnya yang bermakna umum,

²⁰Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen...*, hlm. 308.

dan ada indikasi adanya kesamaan hak dan perlakuan yang diberikan Islam kepada laki-laki dan perempuan.

Dalam kitab *al-Daulah al-Haditash al-Muslimah*, yang sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia: *Negara Islam Mudern*, Al-Shallabi menyebutkan, di antara perempuan dan laki-laki memiliki hubungan sebagai *partner* dalam upaya dalam upaya membangun dan mengembangkan negara. Hal ini bisa dilaksanakan saat perempuan diberikan kesempatan yang sama dalam setiap aspek kehidupan agar bisa memainkan peran tersebut.²¹ Dalam kaitan dengan upaya memajukan perempuan, Al-Shallabi menyebutkan 10 poin tentang peranan perempuan, yaitu:

- a. Menetapkan sistem yurisprudensi yang menjamin untuk memerangi setiap ragam perbedaan atau pemisahan atau kekerasan terhadap wanita.
- b. Berusaha menetapkan strategi nasional untuk memajukan realitas wanita, menjadikannya ahli, menyibukkannya, dan melatihnya dengan cara kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional dan juga regional yang memiliki keterkaitan.
- c. Berusaha mengokohkan ikatan keluarga, dan memkoskan ke pemahaman dan nilai-nilai kemanusiaan.
- d. Memberikan dukungan psikis dan moril kepada para wanita yang dalam kondisi mengalami kekerasan, wanita-wanita yang dicerai, janda-janda, wanita-wanita yang ditelantarkan, dan wanita-wanita narapidana.
- e. Merealisasikan hubungan dengan wanita untuk meneliti problematikanya dan mengevaluasi situasi.
- f. Mengambil pengalaman pioner secara regional dan internasional yang selaras dengan masyarakat, dan mengusulkan politik dan solusi yang bisa mendukung bagi kemajuan wanita.
- g. Mengikutsertakan organisasi masyarakat sipil dalam kebangkitan dengan perjalanan untuk kemajuan wanita.

²¹Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara...*, hlm. 371-372.

- h. Implementasi politik, *planning*, dan agenda yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan peningkatan kondisi perempuan.
- i. Mengatur halaqah-halaqah pelatihan, mengadakan *worshop*, dan seminar untuk menangani berbagai problematika wanita dan keluarga.
- j. Membangun database, survei dan analisa informasi, riset, dan studi kasus dengan berbagai aktivitas dan program yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga.²²

Peran perempuan di atas dapat dilakukan perempuan, namun kedudukan dan posisinya harus ditempatkan pada posisi-posisi yang penting, misalnya duduk dikursi pimpinan menteri, bisa juga sebagai seorang hakim, dewan pengawas dan lembaga-lembaga negara lainnya. Bagi Al-Shallabi, selain imamah atau *khalifah*, perempuan memiliki kesempatan dan ruang untuk ikut berpartisipasi misalnya menjadi seorang menteri, pengawas umum, dan lain sebagainya. Ali Al-Shallabi mendasarkannya kepada tindakan Umar bin al-Khattab yang mengangkat al-Syifa' binti Abdullah Al-Adawi sebagai pengawas pasar, dan menurut Al-Shallabi posisi pengawas pasar tersebut termasuk dalam ranah publik atau urusan umum.²³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa menurut Ali Al-Shallabi, perempuan memiliki peran dalam pemerintahan modern. Ali al-Shallabi berpandangan bahwa perempuan hanya tidak bisa berperan dalam pemerintahan Islam khususnya di bidang kepemimpinan umum atau menjadi *khalifah*. Adapun untuk semua jabatan selain *khalifah*, perempuan memiliki peran di dalamnya, seperti menjadi menteri, menjadi anggota parlemen seperti *ahlul halli wa al-aqdi* atau *ahlul syura*, menjadi hakim, ketua di dalam sebuah organisasi baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, dan memiliki peran di bidang politik dalam membangun negara dan pemerintahan.

²²Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara...*, hlm. 372.

²³Ali Muhammad Al-Shallabi, *Parlemen...*, hlm. 305.

C. Analisis *Siyasah al-Syar'iyah* terhadap Pendapat Ali Muhammad Al-shallabi tentang Peran Perempuan dalam Sistem Pemerintahan Modern

Melihat peran perempuan di dalam sistem pemerintahan tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang norma hukum (ketentuan tekstual ayat Alquran dan hadis) saja, namun harus dilihat pula perspektif historis keterlibatan wanita sejak zaman Rasulullah Saw, sahabat, *tabi'in*, *tabi' tabi'in*, hingga dalam konteks dunia modern. Dilihat dari sisi historis, keberperanan perempuan di dalam pemerintahan cenderung tidak mendapat porsi berimbang. Keberperanan laki-laki dalam sistem pemerintahan cenderung lebih dominan diekspos dari perempuan. Hanya saja jika ditelusuri lebih jauh, perempuan juga terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Perempuan dahulu dipersangkakan sebagai makhluk yang memiliki peran dalam keumatan. Namun begitu, khusus menjadi *khalifah* atau pemimpin tertinggi umat Islam, memang tidak pernah ada. Namun di bidang lainnya, seorang wanita memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Tinjauan historis tentang peran perempuan bisa dilihat di masa Rasulullah Saw, di mana perempuan diperlakukan sama seperti laki-laki. Perempuan dimuliakan dalam berbagai bentuk dan sikap, salah satunya mengenai penghargaan terhadap keterlibatan wanita tentang urusan umat. Perempuan yang berkiprah di ranah publik masa itu relatif cukup banyak, bahkan yang aktif di luar rumah, bersentuhan dalam ranah publik cukup banyak.

Agustin Hanapi menyebutkan beberapa nama perempuan yang aktif pada ranah publik, seperti misalnya Khadijah binti Khuwailid. Selain itu, Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi meminta petunjuk-petunjuk jual-beli. Zainab binti Jahsy juga aktif bekerja menyamak kulit binatang dan juga hasil usahanya disedekahkan. Kemudian juga dikenal Raithah, istri sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja. Sementara itu, Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis yang ditugaskan oleh Khalifah Umar ra sebagai petugas yang

menangani pasar kota Madinah.²⁴ Ada juga nama Ummu ‘Athiyah, yang meriwayatkan tugasnya di masa peperangan adalah ikut beserta pasukan, membuat makanan, dan merawat yang sakit, serta mengobati yang sakit. Perempuan juga ikut memberikan Fatwa hukum dan mengajar sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah dan juga Ummu Salamah.²⁵

Pada masa Khulafaur Rasyidin juga melibatkan perempuan dalam urusan politik dan keumatan, termasuk keikutsertaan perempuan di dalam memberangus nabi palsu, dan pada saat itu para sahabat melibatkan perempuan di dalamnya.²⁶ Demikian juga pada masa kekhalifahan setelahnya, perempuan mempunyai peran berbagai bidang.

Dalam catatan Asma’ Muhammad Ziyadah, disebutkan bahwa peranan dan keterlibatan wanita-wanita pada masa Rasulullah Saw dan sahabat. Di dalam ulasanya disebutkan seperti Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim berperan dalam membantu menyediakan air pada saat peperangan.²⁷ Selain itu, disebutkan juga nama Ummu Ammarah dan juga Nusaibah binti Ka’ab yang ikut berangkat ke Yamamah bersama orang-orang muslim untuk memerangi Musailamah, ketika sudah memerangi Musailamah, kaum muslim mendapatkan beberapa orang yang kemudian menjadi tawanan perang, yang menjaga tawanan tersebut ialah Ummu Tamin, isteri dari Khalid.²⁸ Berdasarkan beberapa ulasan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam sejarah Islam, ditemukan nama-nama perempuan berperan aktif di dalam perjuangan Islam.

²⁴Agustin Hanapi, “Perempuan di dalam Islam”. *Jurnal: Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hlm. 21.

²⁵Diakses melalui: <https://bincangsyariah.com/khazanah/apa-saja-pekerjaan-perempuan-di-masa-rasulullah/#:~:text=Para%20sahabat%20Nabi%20dari%20kalangan,dan%20Ummu%20Salamah,tanggal 11 Desember 2020>.

²⁶Marzuki, “Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik pada Masa Nabi Muhammad Saw dan Masa Khulafaur Rasyidin: Suatu Kajian Historis”. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, April 2008, hlm. 89-91.

²⁷Asma’ Muhammad Ziyadah, *Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 136.

²⁸Asma’ Muhammad Ziyadah, *Peran...*, hlm. 199-200.

Dalam kasus di Indonesia, perempuan juga ikut berperan dalam bernegara dan sistem pemerintahan. Tercatat nama-nama perempuan yang pernah bergelut di kerajaan, seperti Ratu Tajul Alam Shafiyatuddin (1641-1675), Ratu Nur Alam Naqiyatuddin Syah (1675-1678), Ratu Inayatsyah Zakiya-tuddin Syah (1678-1688), dan Ratu Kamalat Syah (1688-1699). Nama-nama tersebut sumbangsuhnya diberikan pada masa kerajaan Islam di Aceh. Sementara itu di Jawa, tercatat nama Ratu Kalinyamat, kemudian Sumatera Barat dikenal nama Rasuna Said, Rahmah el-Yunussiah, dan Roehana Kudus.²⁹

Beberapa catatan sejarah di atas membuktikan bahwa perempuan punya peran di dalam kehidupan sosial, bekerja di luar rumah, termasuk di dalam urusan politik dan pemerintahan. Perempuan diberi kesempatan terbuka untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan ummat. Hanya saja untuk beberapa kalangan, justru memandang wanita tidak berkompotensi dalam mengurus umat.

Dalam konteks hukum, Islam memandang perempuan dan laki-laki sama derajatnya, dalam makna tidak ada pembeda bagi masing-masing yang berposisi sebagai makhluk. Namun, yang membedakan adalah dari sisi kemuliaan, yakni ketakwaan.³⁰ Perspektif Islam tentang masalah hukum memandang perempuan dan laki-laki sebagai objek, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Namun demikian, keduanya memiliki perbedaan dalam hal spesifikasi hak dan kewajiban termasuk emosional. Perempuan biasanya diperspsikan dan diidentikkan dengan kelembutan, memiliki rasa emosional (sedih, marah, bahagia, empati dan simpati) lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama, perempuan adalah sosok yang sama dengan laki-laki dari segi adanya hak yang harus dipenuhi terhadap dirinya. Hal ini terbukti ketika membicarakan hak-hak perempuan dalam masalah politik dan juga kepemimpinan. Dalam kontek fikih *siyasa*,

²⁹Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan & Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 9.

³⁰QS. Al-Hujarat: 13.

para ulama memang berbeda pendapat, atau sekurang-kurangnya belum sepakat membolehkan wanita untuk ikut berperan dalam pemerintahan, kecuali dalam menduduki jabatan kursi kepemimpinan. Sebagai contoh dapat dipahami dari pandangan Ali Muhammad al-Shallabi seperti telah dikemukakan terdahulu.

Dilihat dari aspek *siyasa al-syar'iyah* (politik Islam) terkait pandangan Ali Muhammad al-Shallabi sebelumnya, maka penulis hendak melihatnya dari ketentuan QS. Al-Ahzab [33] ayat 33 dan hadis Imam al-Bukhari dari Abi Bakrah sebelumnya. Ketentuan QS. Al-Ahzab [33] ayat 33:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ ٣٣ ﴾


Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Ketentuan ayat di atas, dan keterangan riwayat hadis dari Abi Bakrah terdahulu relatif cukup populer/masyhur dipakai oleh banyak ulama sebagai dalil untuk membatasi gerak perempuan untuk ikut serta berperan aktif dalam sistem pemerintahan. Menurut Ali Muhammad Al-Shallabi, menggunakan kedua dalil tersebut untuk membatasi peran perempuan dalam pemerintahan tidak tepat. Bagi Al-Shallabi, perempuan yang pergi keluar rumah untuk kegiatan politik terhadap perempuan tidak melanggar nash Alquran. Bahkan, meskipun ayat di atas khusus kepada isteri nabi, namun tetap saja isteri nabi pergi keluar rumah dalam batas-batas yang dibenarkan.³¹ Adapun tentang hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Bakrah, menurut Al-Shallabi adalah khusus larangan perempuan menjadi seorang khalifah umum, yang memimpin seluruh umat Islam yang ada di dunia ini. Hanya saja, menurut Al-Shallabi,

³¹ Ali Muhammad Al-Shallabi, *Parlemen...*, hlm. 293-294.

kepemimpinan umum ini sendiri sudah tidak ada lagi semenjak runtuhnya khalifah Turki Utsmani, dirobuhkan oleh Kamal Ataturk di tahun 1924 M.³²

Melalui pemahaman ayat dan hadis tersebut, maka dapat dipahami bahwa pandangan Yūsuf al-Qardāwī sebelumnya sudah sesuai dengan konsep *siyasah al-syar'iyah*. Artinya, para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat, artinya ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan. Hanya saja, dilihat dari tujuan politik Islam, yaitu untuk memajukan negara dan pemerintahan, serta menatur masyarakat, maka perempuan juga memiliki peran yang sama terhadap upaya tersebut bersama-sama dengan laki-laki.



³²Ali Muhammad Al-Shallabi, *Parlemen...*, hlm. 305.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Ali Muhammad al-Shallabi, perempuan mempunyai peran yang sama sebagaimana laki-laki di pemerintahan. Perempuan hanya tidak bisa menduduki jabatan kepemimpinan tertinggi umat Islam. Selain kepemimpinan tertinggi, perempuan berhak dan memiliki peran yang sama sebagaimana laki-laki, seperti ikut berperan dalam kementerian, kehakiman, kepolisian, kepala organisasi tertentu, ikut berpolitik dan membentuk partai politik, berperan di dalam memajukan perempuan, ikut sebagai anggota *ahlul halli wa al-aqdi* atau *ahlul syura*, dan peran-peran kenegaraan lainnya.
2. Pendapat Ali Muhammad al-Shallabi mengenai peran perempuan dalam sistem pemerintahan modern sudah sesuai dengan *siyasah al-syar'iyah*. Perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam berpartisipasi di pemerintahan. Hal ini seperti peran-peran perempuan pada masa Rasulullah yang membantu dan ikut berperang, kemudian pada masa sahabat dan seterusnya. Begitu juga di dalam pandangan Ali Muhammad Al-Shallabi, perempuan memiliki peran di bidang pemerintahan selain *khalifah*, misalnya menjabat menteri, anggota parlemen seperti *ahlul halli wa al-aqdi* atau *ahlul syura*, menjadi hakim, ketua di dalam sebuah organisasi baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, memiliki peran di bidang politik dalam membangun negara dan pemerintahan.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan Ali Muhammad Al-Shallabi mengenai hak-hak dan peranan perempuan dilihat dari konteks yang berbeda, seperti studi komparasi dengan pendapat ahli yang lain, ataupun dikaitkan dengan kasus-kasus hukum tertentu yang sifatnya kontemporer, hal ini dilakukan agar kajian tersebut lebih komprehensif.
2. Bagi praktisi, politisi, dan akademisi hukum, perlu mengkaji secara lebih jauh dan dalam lagi mengenai konsep dan bentuk-bentuk peran perempuan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan di tengah-tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahhab al-Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- _____, *Siyasah al-Syar’iyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah*, Mesir: Maṭba’ah al-Salafiyah, 1350.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Terj: Chairul Halim, Cet. 4, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abi Bakr al-Qurtubi, *tafsir al-Qurtubi*, t. terj, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Agustin Hanapi, “Perempuan di dalam Islam”. *Jurnal: Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 1, No. 1, Maret 2015.
- Aim Abd. Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Grafindo, 2008.
- Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da’wī ‘inda al-Qaraḍāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Muhammad al-Shallabi, *The Messiah Isa Son of Maryam the Complete Truth* Turki: Asalet, 2020.
- _____, *Fiqh al-Nasr wa al-Tamkin fī Al-Qur’an al-Karim*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2009.
- _____, *Negara Islam Moderen: Menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- _____, *Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq*, Terj: Masturi Irham dan Mihammad Aniq, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- _____, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan & Kejayaan Islam*, Terj: Samson Rahman, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.

- _____, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu, dan Golput*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- _____, *Sulthah Tanfiziyyah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Alo Liliweri, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Amr Abd al-Karim Sa'dawi, *Qadaya al-Mar'ah fi Fiqh al-Qaradawi*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Andrie Irawan, "Jaminan Hak Politik Perempuan dalam Islam". *Jurnal: Ulumuddin*. Vol. 4, No. 2, Desember 2014.
- Asma' Muhammad Ziyadah, *Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jakarta: Mizan Publika, 2006.
- Etin Anwar, *Gender and Self in Islam*, Terj: Kurniasih, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Florentinus Christian Imanuel, "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara". *Journal Ilmu Pemerintahan* Vol. 3, No. 2, 2015.
- Hans Wehr, at. all, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Service, 1976.
- Ibn Jarir al-Tabari, *tafsir al-Tabari*, t. terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Khaldun, *Mukaddimah*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thurq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Tahqiq: Ibn Ahmad al-Hamad, Makkah: Dar 'Alim al-Fawa'id, 1428.
- Ibn Taimiyah, *Syarh Kitab al-Siyasah al-Syar'iyah*, Syarh: Muhammad bin Salih al-'Usaimin, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Ida Bagus Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*, Cet. 4, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Faturrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Istibsyaroh, “Hak Politik Perempuan Kajian Tafsir Mawdû’i”. *Jurnal: Sipakalebi*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Jabbar Sabil, *Melanar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta’lili dalam Pemikiran Imam al-Ghazali*, Banda Aceh: LKAS, 2009.
- Jazim Hamidi, *Civic Education: antara Realitas Politik dan Implementasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, “Hak Konstitusi Perempuan & Tantangan Penegakannya”, artikel disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Komnas Perempuan “Perempuan & Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan & Penyikapan Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Marjan Miharja, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Qiara, 2019.
- Marzuki, “Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik pada Masa Nabi Muhammad Saw dan Masa Khulafaur Rasyidin: Suatu Kajian Historis”. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 13, No. 1, April 2008.
- Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mutiawanthi, “Tantangan *Role* yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia”. *Jurnal: “Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora”*, Vol. 4, No. 2, September 2017.
- Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan & Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Pahrizal Iqrom, *Reformasi Birokrasi di Nusantara*, Malang: UB Press, 2013.

- Rahyunir Rauf, “Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan, *Jurnal: Wedana Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Vol. 3, No. 1, April 2017.
- Sa’id Ramadhan al-Buthi, *The Great Episodes of Muhammad Saw*, Terj: Fedrian H., dkk, Cet. 1, Jakarta: Mizan Publika, 2015.
- Said Hawwa, *al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Pres 2004.
- Sugoyono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013.
- Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Telly Sumbu, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah”, *Jurnal Hukum*. Vol. 17, No. 4, 2010.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Tito Andonis, dkk., *Sistem Pemerintahan Tradisional Masyarakat Asmat di Irian Jaya*, diakses melalui: <https://books.google.co.id/books?id,> 22 Januari 2021.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- _____, *Fiqih al-Dawlah*, Terj: Kathur Suhardi, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- _____, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdi dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- _____, *Awlawiyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*, Terj: A.Najiyulloh, Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1993.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: As’ad Yasin, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- _____, *Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Publika, 2010.
- Zaitunah Subhan, *Alquran & Perempuan menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.